

Quick Win 2021

Reformasi Birokrasi-Badan Pusat Statistik

Pembinaan Statistik Sektor DESA CANTIK



Desa Cinta Statistik



Badan Pusat Statistik



DESA CANTIK

Desa Cinta Statistik

Disusun oleh Badan Pusat Statistik
Februari, 2021



Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, peran desa sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting. Pemerintah desa bahkan dituntut untuk mampu menyelenggarakan kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing dalam rangka untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan peningkatan pembangunan desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban dalam hal pengembangan statistik di Indonesia tentunya harus mampu berkontribusi dalam penguatan kegiatan statistik. Sesuai dengan visi dan misinya, salah satu kewajiban BPS adalah memberikan pembinaan kepada K/L/D/I melalui sistem statistik nasional (SSN) yang berkesinambungan, termasuk sampai dengan tingkat desa. Oleh karena itu, pada tahun 2021 BPS mulai merancang suatu program pembinaan statistik sektoral tingkat desa melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dengan menggandeng kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Untuk tahun 2021, sebagai salah satu *quick win*-nya, BPS menargetkan untuk dapat melakukan pembinaan statistik secara berkesinambungan dan menyeluruh terhadap 100 desa yang tersebar di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini BPS mencanangkan program "100 Desa Cantik". Peran dan kontribusi dari seluruh pihak tentunya akan sangat diperlukan agar pelaksanaan pembinaan statistik di tingkat desa tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Booklet ini disusun untuk memberikan informasi singkat namun komprehensif terkait dengan Program Desa Cantik yang akan segera diluncurkan. Selain gambaran besar dari program, *booklet* ini juga menyajikan peran dan tanggung jawab dari seluruh *stakeholders* yang akan terlibat serta manfaat dari program tersebut.

Akhirnya, semoga *Booklet* Pembinaan Statistik Sektoral Tingkat Desa ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kepala BPS RI
Suhariyanto



Daftar Isi

05 Penetapan *Quick Wins*


- 06 *Quick Wins* RB Nasional
- 10 Program Desa Cantik
- 11 Dasar Hukum Penyelenggaraan
- 14 Inisiasi Lahirnya Desa Cantik

16 Tata Kelola Desa Cantik

- 17 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Statistik Sektoral
- 18 Tim Kerja di BPS Pusat
- 22 Tim Kerja di BPS Daerah
- 24 Perangkat Desa yang Terlibat

27 Pembinaan Statistik Sektoral

- 28 Cakupan Pembinaan Statistik Sektoral
- 30 Alur Kerja Pembinaan Statistik Sektoral
- 32 Pengolahan & Penyajian Data Statistik
- 34 Manfaat Desa Cantik bagi Desa, Pemda & BPS



1 Penetapan *Quick Win*

Quick Wins RB Nasional

Quick Wins RB nasional telah ditetapkan oleh Kemenpan terdiri dari 5 (lima) komponen. Setiap kementerian juga memiliki *Quick Wins* yang bersifat unik sesuai dengan kekhasan dari sektor yang dijalkannya. Hubungan antara *Quick Wins Mandatory* Kemenpan dengan *Quick Wins* BPS tahun 2021 akan dijelaskan pada grafik berikut.



BPS

Quick Wins Mandiri BPS
(Ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan dan isu strategis, serta ketersediaan sumber daya K/L)



Replikasi Inovasi
Aplikasi Ruang Kerja



Percepatan rilis DDA
Provinsi/Kab/Kota
pada Februari



Pengembangan
Pojok Statistik di
Perguruan Tinggi



Pengemb
Desa Cin

Quick Wins Mandatory
(Ditetapkan dalam *roadmap* RB 2020 – 2024 dan wajib dilaksanakan oleh seluruh K/L/D/I)



Penyederhanaan birokrasi



Manajemen kinerja



Peningkatan kualitas SDM



Tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Pelayanan publik yang prima

**Kemendesa
PDTT**



**Quick Wins Mandiri
Kemendesa PDTT**
(Ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan dan isu strategis, serta ketersediaan sumber daya K/L)



SDGs Desa

**Program
Desa Cinta Statistik
(Desa Cantik)**

rganan
ta Statistik



1

Desa berkontribusi sebesar **74%** terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (peranan desa dominan dalam pencapaian SDGs)

Pemenuhan tujuan pembangunan desa berkontribusi **91%** terhadap 10 SDGs nasional yang berorientasi kewilayahan

Tetapi, desa tidak masuk daftar rencana aksi ataupun ukuran penghitungan SDGs nasional



Kemudian, disusun SDGs Desa yang melokalkan SDGs global sampai ke pelosok desa (Dasar Hukum: Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017. Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa)

Prioritas penggunaan Dana Desa 2021:

Pencapaian SDGs Desa. Salah satunya untuk Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (**SDGs Desa 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa**)



Apa yang dibangun?

Kemitraan desa dengan pihak terkait penunjang pembangunan desa.



Goal:

Memberbaiki semua sektor dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi.



Indikator :

Keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga; ketersediaan jaringan internet di desa; statistik desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.

2

Desa Cantik adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan target SDGs desa No. 17 dengan membangun kemitraan desa dengan BPS melalui penyediaan data-data yang diperlukan tingkat desa.



Program Desa Cantik

Agar *Quick Wins* BPS berjalan dengan lancar, dibutuhkan sinergitas dengan Kementerian Desa yang memiliki program SDGs Desa.

Desa Cinta Statistik (Cantik)

adalah sebuah program peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran.



Dasar Hukum Penyelenggaraan Desa Cantik

■ Visi dan Misi Badan Pusat Statistik



1

Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

2



Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan



“
Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
”



4

Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah



3

Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional



1

UU No 16 tahun 1997 Tentang Statistik

- **Statistik Dasar:** dilaksanakan oleh BPS
- **Statistik Sektoral:** dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan
- **Statistik Khusus:** diselenggarakan oleh lembaga/organsasi/unsur lain

2

- **UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 12 Ayat 2 menjelaskan bahwa:** Statistik adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
- **Pembagian urusan pemerintahan:** Statistik Dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan statistik sektoral diselenggarakan di lingkup pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

3

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik.



UU No. 6 Th 2014 tentang Desa, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk, diantaranya adalah:

4



Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama



Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.



Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional



Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pada pasal 6 ayat (2) huruf a bahwa penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa, diantaranya:

5



Pendataan desa



Pemetaan potensi dan sumber daya



Pengembangan teknologi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa

Inisiasi Awal Desa Cantik

Cikal bakal kegiatan pembinaan statistik di tingkat desa diinisiasi oleh kantor BPS di beberapa daerah.



**Dharmasraya,
Sumbar**

BPS Provinsi Sumatera Barat mencanangkan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019. Tujuannya mampu meningkatkan alur dan tata kelola data sesuai dengan SSN.

Mengapa Harus Desa?



Desa telah dilengkapi dengan berbagai sistem informasi yang mumpuni namun belum termanfaatkan secara maksimal



Produk data desa belum terstandarisasi dan terbaru se berkesinambungan

Patak Banteng, Dieng, Wonosobo, Indonesia
Faluh Lazuardi, Unsplash.com.

Wonosobo, Jateng

BPS Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan pembinaan Desa Cinta Statistik pada tahun 2020. Tujuannya, desa mampu menyusun dan menghasilkan data desa yang bersifat mikro.

Makassar, Sulsel

BPS Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Departemen Statistika Fakultas MIPA UNHAS melaksanakan Kampung Statistik pada tahun 2019. Tujuannya, sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya data.



Pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan statistik dan data belum optimal




Desa menjadi target pembangunan RPJMN 2019/2024 sebagai desa mandiri yang menunjang pembangunan nasional



Pada tahun 2021, Kemendes mencanangkan *Quick Wins* SDGs Desa dan menggalakan aktivitas statistik di desa



Kesuksesan Pelaksanaan Desa Cantik adalah buah koordinasi dan konsolidasi antara BPS dengan *stakeholders* terkait (kementerian terkait, OPD, dan partisipasi aktif pemerintah desa).



2 **Tata Kelola Desa Cantik**





Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Pembinaan Statistik Sektoral Desa

BPS Pusat :

- Tim Reformasi Birokrasi BPS
- *Subject matter* (Direktorat Ketahanan Sosial)
- Biro Humas dan Hukum

BPS Kab/Kota

Pejabat Fungsional di BPS Kab/Kota

Aparatur Desa:

- Kepala Desa/ Kepala Kelurahan,
- Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan,
- Perangkat Desa, Admin Desa dan Kader Desa

Polstat STIS

Pusdiklat BPS


Kepala BPS Provinsi



Tata Kelola Pembinaan Statistik Sektoral Desa



Tata Kelola Desa Cantik Pusat



Tim Reformasi Birokrasi

Sebagai inisiasi dari program

Fungsi *project management*

Mengelola Portofolio



Membentuk tim kerja pelaksana



Membuat jadwal dan *milestone*



Menyiapkan anggaran



Berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait



Identifikasi ruang lingkup



Melakukan monitoring laporan kemajuan & dokumentasi

BPS PUSAT

Tim RB

Subj. Matter

Humas-Hukum



Biro Humas & Hukum

Subject Matter



Membuat konten publikasi



Melakukan publisitas



Merancang & menyusun MoU dengan *stakeholders*



Merancang & menyusun regulasi terkait

Identifikasi kebutuhan data

Standardisasi data, metadata, kode referensi, dan data induk

Menyusun indikator strategis

Menyusun konten materi

1 Membangun sistem dan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan sektoral desa



2 Bersama-sama dengan Pusdiklat BPS menyusun metode pembinaan yang akan digunakan dalam program pembinaan statistik sektoral desa



3 Bersama-sama dengan Pusdiklat BPS dan *subject matter* menyusun konten materi pembelajaran yang akan digunakan dalam program pembinaan statistik sektoral desa



4 Menyiapkan *resources* pendampingan yang akan melakukan monitoring dan kajian pengembangan sistem pembinaan statistik sektoral desa



5 Melakukan pengembangan-pengembangan secara kontinu yang dilakukan dalam rangka pembinaan sektoral desa






1
Bersama-sama dengan *subject matter* menyusun kurikulum dan metode pembinaan yang akan digunakan dalam program pembinaan statistik sektoral desa



2
Bersama-sama dengan Polstat STIS dan *subject matter* menyusun konten materi pembelajaran yang akan digunakan dalam program pembinaan statistik sektoral desa



3
Menyusun jadwal dan silabus serta bersama tim lain menyelenggarakan *capacity building* terhadap JFT daerah calon mentor program pembinaan statistik sektoral desa



4
Menyusun kriteria kelulusan agen statistik desa



5
Bersama-sama dengan *subject matter*, Polstat STIS, dan Tim Reformasi Birokrasi mengassess kelayakan kompetensi agen statistik desa



6
Melakukan pengembangan-pengembangan kegiatan *capacity building* secara kontinu yang dilakukan dalam rangka pembinaan sektoral desa





Tim Kerja di BPS Daerah

Kepala BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota

1

Berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa



2

Mengalokasikan tugas dalam rangka pelaksanaan pembinaan statistik sektoral desa kepada pegawai BPS



Jabatan Fungsional Statistisi/Prakom



1 Menjadi narasumber dalam pembinaan statistik sektoral desa mengenai pentingnya tata kelola data desa



2 Menggali informasi kebutuhan data desa yang dibutuhkan, serta mengidentifikasi skala prioritasnya



3 Membuat rancangan rangkaian kegiatan pendataan di lapangan, termasuk struktur organisasi lapangan



4 Merancang pembuatan kuesioner sesuai kebutuhan data desa, merancang buku pedoman pendataan berdasarkan konsep definisi dari BPS



5 Menjadi instruktur pembinaan dan pelatihan petugas pendataan desa



6 Melakukan pendampingan saat kegiatan pendataan berlangsung di lapangan




7 Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pendataan desa



8 Sebagai instruktur dalam pengolahan data, pembuatan analisis dan pembuatan publikasi dari kegiatan pendataan





Perangkat Desa yang Terlibat



Kepala Desa/ Kelurahan

- Berkoordinasi dengan semua perangkat desa terkait kebijakan anggaran, pelaksanaan pendataan, pengolahan data
- Menyosialisasikan kesadaran cinta data pada masyarakat
- Mengkomunikasikan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Sekretaris Desa/ Kelurahan

- Menyusun & menyiapkan anggaran kegiatan pembinaan
- Identifikasi data yang dibutuhkan
- Menyiapkan sarana & prasarana
- Koordinator teknis & administratif di tingkat desa

Perangkat Desa/ Kelurahan

- Sebagai petugas pengumpul data
- Koordinator pelaksanaan pendataan di wilayahnya (dusun/ RW/RT)
- Sebagai koordinator *update* data pada periode yang ditentukan



Admin Desa/ Kelurahan


- Sebagai tenaga pengolah data baik input maupun *update* secara *online*
- Melakukan entri hasil pendataan ke *server* atau sistem

Kader Desa

- Sebagai petugas pendataan dan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral desa
- Sebagai agen utama sosialisasi sadar dan cinta statistik.
- Sebagai petugas *update* pendataan



Gunung Gamping, Jawa Tengah
Bayu Anggoro, Unsplash.com




3 **Pembinaan Statistik Sektoral**




Cakupan Pembinaan Statistik Sektoral

Untuk memperoleh data statistik yang berkualitas sesuai dengan NSPK, maka dibutuhkan kerangka baku proses statistik yang mengacu pada GSBPM pada pembinaan statistik sektoral ini. Adapun tahapan baku proses statistik adalah sebagai berikut:




Inventarisir Kebutuhan Data

Menentukan data yang dibutuhkan dan dapat dikelola: Standar data, metadata, kode referensi, dan data induk




Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data

Mendampingi pihak desa dalam membuat kuesioner, buku pedoman, dan aplikasi pengolahan





Pemanfaatan Data

Penggunaan data dalam berbagai kebijakan pembangunan di desa



Manajemen Kualitas Data

Pengelolaan data untuk memastikan kualitas data tetap terjaga



Pengumpulan Data

Melakukan pelatihan agar memiliki pemahaman data yang standar



Pengolahan, analisis, & Diseminasi Data

Menjadikan data siap untuk digunakan dalam analisis dan menyajikan data dalam bentuk yang menarik, mudah dimengerti, dan mudah diakses

Alur Kerja Pembinaan Statistik Sektoral Desa

1

Mengidentifikasi kebutuhan substantif pembinaan statistik sektoral desa

BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan OPD terkait dan melaporkan ke sekretariat.

3

Menetapkan substantif apa yang akan dibina

Sekretariat berkoordinasi dengan SM menetapkan tema substansi yang akan diangkat.

5

Penyusunan tatakelola *capacity building*

Pusdiklat berkoordinasi dengan BPS kabupaten/kota tentang jadwal, materi dan moda *training* (5W1H).

2

Koordinasi dengan *Stakeholder* terkait

Sekretariat dan pimpinan membuat MoU dengan Kemendes, dan *stakeholder* lain seperti Kab/Kota serta Diskominfo.

4

Penyusunan materi dan kurikulum pembinaan statistik sektoral

SM berkoordinasi dengan Pusdiklat menyusun kurikulum, metode dan materi pembinaan.

6

Penyusunan Kriteria kelayakan statistik sektoral desa

Sekretariat bersama pusdiklat dan Polstat STIS menyusun kriteria kelulusan baik bagi mentor maupun agen statistik desa.

7

Pelaksanaan TOT

Pusdiklat berkoordinasi dengan BPS Kab/Kot, RB menjalankan monitoring.

9

Pelaksanaan pembinaan agen statistik desa

BPS Kab/kota menyelenggarakan pembinaan melalui mentor (JFT) yang telah tersertifikasi.

11

Monitoring

Sekretariat bersama SM, Pusdiklat, Polstat STIS, dan mentor di kabupaten memonitor perkembangan.

Pembangunan sistem aplikasi statistik sektoral desa

Polstat STIS berkoordinasi dengan SM, Sekretariat dan Pusdiklat untuk mendapatkan kebutuhan sistem.

Pelaksanaan Pendampingan

Mentor mendampingi agen statistik desa dalam mengimplementasikan standar data.

Assessment terhadap output dan agen statistik desa

Pusdiklat dan mentor di kabupaten menilai kelayakan untuk sertifikasi pada agen statistik desa.


8

10

12

31

Pengolahan & Penyajian Data Statistik



Pengolahan Data Statistik

Agensi statistik desa mampu mengolah data yang bertujuan agar data siap digunakan.

- Tahapan dan proses integrasi integrasi data
- Melaksanakan penyuntingan (*editing*), validasi, entri data dan imputasi dengan menggunakan metode statistik.
- Menghitung penimbang jika dibutuhkan
- Melakukan agregasi data sehingga dapat disajikan untuk level desa.

Pembuatan Publikasi Statistik Desa

Aparat desa memiliki kemampuan menyajikan statistik dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Materi yang dapat diberikan mencakup:

- Penyiapan naskah output statistik (tabulasi)
- Validasi output melalui pemeriksaan konsistensi antar tabel yang dihasilkan
- Melakukan interpretasi output statistik yang dihasilkan
- Pemeliharaan dan pengembangan portal data desa
- Membuat *layout* publikasi (visualisasi data) yang menarik dan informatif



MANFAAT DESA CANTIK BAGI DESA, PEMDA, & BPS

Manfaat bagi Desa

- Tersedianya data yang mutakhir pada suatu sistem aplikasi profil desa yang bersifat mikro.
- Dengan data yang mutakhir, perencanaan pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran (contohnya: program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran).
- Dapat melakukan pengajuan proposal secara langsung kepada pemerintah pusat maupun daerah apabila terdapat program intervensi/ bantuan kepada keluarga maupun perorangan.





Manfaat bagi Pemda

- Tersedianya data yang mutakhir pada Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dan Indeks Desa Membangun (IDM).
- Dapat dijadikan sumber utama dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- Adanya kemudahan dalam mengakses berbagai data desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terwujudnya keterbukaan dan transparansi data pada instansi pemerintah.



Manfaat bagi BPS

- Tersedianya data yang mutakhir pada Survei Potensi Desa (Podes) dan data untuk penyusunan Publikasi Kecamatan Dalam Angka.
- BPS secara berkesinambungan akan lebih berperan dalam melakukan pembinaan dan pelatihan pendataan, hal ini dapat berdampak pada penurunan beban kerja pegawai BPS.
- Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) pada level unit terkecil yakni desa
- Terwujudnya satu langkah menuju Satu Data Indonesia.

Daftar Singkatan & Akronim

| | |
|---------------|---|
| 1. BPS | Badan Pusat Statistik |
| 2. Cantik | Cinta Statistik |
| 3. Diskominfo | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4. GSBPM | <i>Generic Statistical Business Process Model</i> |
| 5. Humas | Hubungan Masyarakat |
| 6. IDM | Indeks Desa Membangun |
| 7. Jateng | Jawa Tengah |
| 8. JFT | Jabatan Fungsional Tertentu |
| 9. K/L/D/I | Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Desa/Institusi |
| 10. Kabkot | Kabupaten Kota |
| 11. MIPA | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 12. MoU | Memorandum of Understanding |
| 13. NSPK | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria |
| 14. OPD | Organisasi Perangkat Desa |
| 15. Pemda | Pemerintah Daerah |
| 16. Perpres | Peraturan Presiden |
| 17. Podes | Potensi Desa |
| 18. Polstat | Politeknik Statistika |
| 19. Prakom | Pranata Komputer |
| 20. Pusdiklat | Pusat Pendidikan dan Pelatihan |
| 21. RB | Reformasi Birokrasi |
| 22. RKP | Rencana Kerja Pemerintah |
| 23. RPJMND | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa |
| 24. RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| 25. RT | Rukun Tetangga |
| 26. RW | Rukun Warga |
| 27. SDM | Sumber Daya Manusia |
| 28. SIPBM | Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat |
| 29. SM | <i>Subject Matter</i> |
| 30. SSN | Sistem Statistik Nasional |
| 31. STIS | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik |
| 32. UNHAS | Universitas Hasanuddin |
| 33. UU | Undang - Undang |

DATA

Mencerdaskan Bangsa